

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

##### **5.1.1 Implementasi Kebijakan**

Secara umum, implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di Kota Semarang masih menemui beberapa kendala/hambatan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Semarang. Hal ini terlihat dari beberapa tahapan dalam penyelenggaraan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang yang masih membutuhkan perhatian untuk dapat dikerjakan lebih baik lagi.

Beberapa tahapan, misalnya kegiatan pembatasan timbunan sampah masih menemui beberapa hambatan. Hal ini sebagian besar dikarenakan masih banyaknya warga masyarakat yang kurang sadar akan masalah sampah sehingga dengan sembarang menimbun sampah di TPS-TPS atau tempat penampungan sampah yang ada. Demikian juga dengan tahapan pendauran ulang sampah. Pendauran ulang sampah diharapkan mampu mengurangi jumlah masukan sampah ke TPA Jatibarang dengan cara pendauran ulang di sumber sampah yakni di lingkungan warga masyarakat. Namun, sayangnya belum banyak sumber daya masyarakat ataupun kelompok swadaya masyarakat yang mampu untuk mendaur ulang sampah, baik itu dikarenakan sumber daya materil dan juga keterampilan. Hal ini diperburuk dengan kurangnya kesadaran warga masyarakat untuk melakukan pendauran ulang sampah di lingkungan tempat mereka tinggal.

Tahapan berikutnya yakni tahapan pemanfaatan kembali. Kegiatan pemanfaatan kembali sampah terkendala sebagian besar dikarenakan kurangnya sumber daya, baik tenaga ahli maupun keterampilan warga masyarakat untuk mengolah kembali atau memanfaatkan kembali sampah menjadi barang-barang

daur ulang yang mempunyai nilai. Demikian juga dengan pelaksanaan kegiatan pewadahan/pemilahan sampah masih menemui kendala. Hal ini terlihat jelas dimana sampah yang masuk ke TPA Jatibarang sebagian besar bercampur aduk antara sampah organik dan sampah non organik. Tentu kegiatan ini sebagian besar seharusnya dilakukan oleh warga masyarakat, tetapi karena kondisi masyarakat yang masih kurang akan kesadaran lingkungan membuat warga masyarakat acuh untuk melakukan pemilahan sampah terlebih dahulu sebelum membuangnya ke tempat sampah. Faktor lain yang membuat kegiatan pemilahan sampah terkendala adalah karena sarana tempat sampah atau tong sampah berupa tempat sampah organik atau non organik belum merata tersebar diseluruh kawasan kota Semarang.

Selanjutnya tahapan pengangkutan sampah. Dengan adanya pembagian wilayah kerja dan juga pembagian tugas oleh beberapa lembaga pelaksana, baik pemerintah dan juga swasta tentunya memudahkan proses pengangkutan ini. Masalahnya masih sering dijumpai sampah TPS yang *overload* (pada beberapa kasus) yang membutuhkan petugas yang lebih banyak lagi. Sumber daya manusia berupa petugas pengangkutan sampah milik pemerintah (petugas harian lapangan) dinilai masih kurang apabila dibandingkan dengan luasnya wilayah yang harus dijangkau oleh petugas pengangkut. Selain kurangnya petugas, hal lain yang menjadi kendala utama dalam proses pengangkutan adalah sarana prasarana truk pengangkut yang juga kurang memadai, baik dari segi jumlah juga dari segi kualitas.

Tahapan pengolahan sampah juga masih menemui beberapa kendala. Kendala seperti kurangnya sumber daya manusia (pada KSM-KSM lingkungan masyarakat) dan juga fasilitas yang kurang memadai untuk melakukan pengolahan sampah adalah kendala yang sering dijumpai pada tahapan pengolahan sampah. Dampaknya adalah sering sekali pengolahan sampah hanya dilakukan dengan mengubah sampah menjadi pupuk kompos dan sebagainya.

Kendati demikian, beberapa tahapan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang juga ada yang sudah terlaksana dengan kendala yang tidak begitu berarti yaitu kegiatan pengumpulan dan juga kegiatan pemrosesan akhir. Kedua proses ini sudah dilaksanakan, baik oleh warga masyarakat pada tingkat kelurahan dalam hal proses pengumpulan, karena proses pengumpulan sampah berada pada tingkatan warga masyarakat, dan juga proses pemrosesan akhir yang dilaksanakan oleh petugas dari pemerintah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagai petugas yang mengurus pengangkutan sampah di TPA Jatibarang dalam bentuk menumpukan dan juga penanganan limbah sampah sebelum dibuang kembali ke alam secara aman. Petugas lain yang mengurus pemrosesan akhir adalah dari PT.Jatibarang yang mengolah sampah (organik) menjadi produk pupuk.

### **5.1.2 Faktor-Faktor Implementasi**

Faktor yang dinilai menjadi faktor pendorong pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 adalah disposisi, secara umum respon yang ditunjukkan oleh aparat pelaksana sudah cukup baik sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Respon yang baik terhadap implementasi kebijakan penyelenggaraan pengelolaan sampah membawa pengaruh terhadap intensitas petugas pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan sampah, intensitas dari pegawai yang selalu aktif dalam mendukung pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Semarang disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawabnya sehingga masih berjalan sesuai dengan tupoksinya.

Faktor lain yang menjadi pendorong terlaksananya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang tidak rumit dan berbelit-belit menjadikan proses pelaksanaan kebijakan menjadi lebih mudah. Dengan adanya pembauran kedinasan antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan Badan Lingkungan Hidup menjadi Dinas Lingkungan Hidup memudahkan proses penanganan masalah terkait

lingkungan dan sejenisnya termasuk sampah. Birokrasi yang tidak tumpang tindih wewenang dan juga koordinasi antar lembaga membuat pengimplementasian kebijakan, termasuk kebijakan pengelolaan sampah menjadi lebih mudah. Pelaksanaan sesuai tupoksi masing-masing bagian dinas sebagai bagian dari Standar Operating Procedure juga membuat pelaksanaan kebijakan tidak menyimpang dari apa yang dijelaskan di Peraturan Daerah.

Selain faktor-faktor pendorong tentu ada juga faktor-faktor penghambat terlaksananya pengimplementasian kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang. Faktor-faktor penghambat tersebut antara lain :

1. Komunikasi

Faktor komunikasi secara keseluruhan belum berjalan sebagaimana diharapkan. Saluran komunikasi atau transmisi dinilai belum baik, penyampaian kebijakan juga belum jelas serta pelaksanaannya yang dinilai belum konsisten. Ketiga hal tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap seberapa tahu warga masyarakat tentang peraturan daerah itu sendiri. Tujuan pengkomunikasian itu sebenarnya adalah agar masyarakat secara luas dapat mengetahui apa perda pengelolaan sampah serta bagaimana cara pelaksanaannya dilapangan. Namun, dikarenakan faktor komunikasi yang lemah dari petugas menyebabkan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah kurang berjalan dengan optimal pada tingkat warga masyarakat.

2. Sumber Daya

Faktor berikutnya yang juga sangat mempengaruhi atau menghambat pengimplementasian kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang yakni sumber daya. Sumber daya yang dimaksud disini adalah sumber daya manusia juga sumber daya non-manusia, yakni sarana prasarana juga informasi. Hal pertama yang menjadi hambatan adalah jumlah staf atau petugas yang masih kurang. Kurangnya jumlah petugas pelaksana kebijakan tentu berperan besar dalam kelancaran

pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Logikanya adalah apabila semakin banyak orang yang mengerjakan sesuatu maka semakin cepat pula kegiatan tersebut selesai, yang pada kenyataannya jumlah staf atau petugas dinilai masih kurang banyak jika dibandingkan dengan tugas-tugas atau pekerjaan yang harus mereka kerjakan. Informasi yang diberikan sudah dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup, walaupun pihak terkait khususnya kelurahan belum mengetahui informasi peraturan daerah yang terbaru ini. Wewenang sudah berjalan dengan baik, hal ini terbukti dengan kinerja tiap-tiap bagian yang bekerja sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Dalam hal sarana prasarana, Dinas Lingkungan Hidup membutuhkan perhatian khusus baik penambahan maupun pemeliharaan armada truk sampah dan alat berat pengelolaan sampah. Selain itu dibutuhkan juga perbaikan maupun penanganan khusus terkait tempat pembuangan sementara (TPS) yang sudah layak untuk diganti dengan yang baru.

## 5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan serta dari kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan terkait pengimplementasian kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang, yakni antara lain :

1. Melakukan sosialisasi secara rutin kepada pihak-pihak yang terkait pada pelaksanaan kebijakan baik kelurahan, warga masyarakat umum, serta para pelaku usaha tentang Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012, dikarenakan sosialisasi terkait peraturan daerah tersebut dinilai masih belum berjalan dengan baik ditandai dengan masih banyaknya (warga masyarakat pada umumnya) yang belum mengetahui Peraturan Daerah tersebut.
2. Melakukan penambahan jumlah petugas pada Badan Dinas maupun petugas dilapangan, misalnya dengan mekanisme *outsourcing* agar tidak membebani anggaran. Penambahan jumlah staf ini juga harus memperhatikan kualitas dan kompetensi dari staf/petugas serta juga harus melakukan peningkatan kualitas staf lama yang dapat dilakukan dengan bimbingan teknis, pelatihan khusus dan sebagainya terkait pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Semarang.
3. Melakukan penambahan jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan untuk melakukan pengelolaan sampah, termasuk penambahan jumlah armada truk pengangkut sampah, kontainer sampah di TPS-TPS serta alat-alat pendukungnya. Ini dimaksudkan agar pelaksanaan pengelolaan dilapangan tidak tersendak yang sering sekali dikarenakan sarana prasarana yang tidak mencukupi atau rusak. Usaha pemeliharaan serta peremajaan juga sangat dibutuhkan bagi TPS-TPS yang sudah lama, juga termasuk pemeliharaan serta peremajaan TPA Jatibarang.

4. Memberikan kegiatan pelatihan untuk Kelompok Swadaya Masyarakat yang mempunyai kegiatan utama pada bidang lingkungan terkhusus pada KSM-KSM yang memang kegiatan utamanya adalah pemanfaatan kembali sampah atau pendauran ulang sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis. Selain sebagai upaya dalam pengelolaan sampah tentu kegiatan ini juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan sampah menjadi barang dalam berbagai bentuk kreasi yang dapat dijual.
5. Selama ini pengolahan sampah hanya berupa dalam bentuk kompos. Tentunya hal ini dapat memengaruhi jumlah kompos yang diproduksi sehingga berdampak pada jumlah kompos yang menjadi mubajir. Perlu adanya inovasi dalam pengolahan sampah di Kota Semarang, untuk itu pemerintah seharusnya lebih menggalakkan pengelolaan kreatif dalam pengolahan sampah. Beberapa produk Pengolahan sampah seperti menjadi gas (bahan bakar), inovasi kreatif dengan menggandeng mitra dari luar negeri juga disarankan agar pengolahan sampah lebih bervariasi lagi.